



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur

Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124

0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id

Surat Izin Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No. SK : Keputusan Gubernur Nomor 649/DPMPTSP/2020

Persyaratan

1. a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;
3. c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);
4. d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;
5. e. Fotokopi Akte Pendirian dan Perubahannya serta Fotokopi Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap Perusahaan yang bersangkutan;
6. f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan yang bersangkutan/perorangan yang telah dilegalisir;
7. g. Gambar lokasi dan gambar design lengkap;
8. h. Surat pernyataan diatas materai yang berisi antara lain : 1) akan tunduk pada ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Penyelenggara jalan; 2) akan bertanggung jawab terhadap semua resiko yang mungkin terjadi baik selama proses pelaksanaan pekerjaan dan setelah bangunan beroperasi; 3) bersedia untuk membongkar dan atau memindahkan, memperbaiki dengan biaya sendiri jika lokasi yang digunakan akan dimanfaatkan untuk kepentingan; 4) bersedia memelihara selama bangunan yang ditempatkan di ruang milik jalan/ruang milik jalan beroperasi; 5) akan mengutamakan keselamatan pengguna jalan dan keamanan struktur jalan.
9. i. Rencana teknis;
10. j. Jadwal waktu pelaksanaan.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur
Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124
0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id


Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



1. a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
2. b. Menerima tanda terima berkas;
3. c. Menerima Izin/Nonizin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja




Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Pengaduan Layanan



- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) SMS/WA : No. 08125797400 / 081254654456 4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441 5) Faximile : (0561) 769472 6) Email : dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)